

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya, yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum.² Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adalah mengenai hukum pidana militer.

Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi *justisiable* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

¹ R. Abdoel Djamal. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 41.

² *Ibid.*

dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.³

Berdasarkan hal tersebut, karena yang berlaku bagi seseorang militer bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum, maka para penegak hukum terutama yang berkecimpungan dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.⁴ Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana campuran, militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer.⁵

Apabila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi, dalam Pasal 63 KUHP menentukan lain, yaitu penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama) atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua), karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus adalah pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan dalam Pasal 63 KUHP.⁶ Salah satu bentuk tindak pidana militer adalah tentang penyalahgunaan narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁷ Meskipun dalam ilmu Kedokteran, sebagian besar

³ S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 18.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶ *Ibid.*

⁷ Soedjono Dirdjosisworo. 2005. *Narkoba dan Remaja*. Bandung: Alumni, hlm. 31.

golongan Narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Peredaran Narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi diketahui yang banyak menggunakan Narkotika adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun.⁸ Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap Narkotika. Oleh karena itu, kita semua perlu mewaspadai bahaya dan dampaknya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya mengatasi masalah ini. Secara umum penyalahgunaan yang dikategorikan jenis narkotika memberikan dampak langsung pada jasmaniah, kejiwaan atau sosial bagi pemakaiannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa tindak pidana narkotika adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 undang-undang tersebut dahulu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dapat dibedakan dalam golongan-golongan. Narkotika sendiri dibagi dalam golongan I, golongan II

⁸ Sebanyak 22% pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Jumlah tersebut menempati urutan ke dua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Lihat: www.bnn.go.id, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

dan golongan III sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa narkotika menimbulkan banyak korban, sebagian terbesar adalah kaum remaja. Masalah narkotika adalah bagaimana upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja serta bangsa Indonesia.⁹ Permasalahan timbul ketika pemerintah sedang giat-giatnya dalam pemberantasan narkotika, terdapat aparat penegak hukum dalam hal ini adalah TNI yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, justru terlibat dalam mengkonsumsi dan juga menjual narkotika. Hal tersebut terjadi dalam kasus pidana narkotika dengan terdakwa atas nama Sertu Subroto.

Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa pada bulan November 2013, Sertu Subroto ditelpon Alung dengan menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergram, dan Sertu Subroto menyetujuinya.¹⁰

Narkotika tersebut kemudian dikirimkan ke Mess Koramil 0106/Menes dan selanjutnya oleh Sertu Subroto narkotika tersebut dikemas dalam 6 (enam) bagian, sehingga untuk 1 (satu) bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Haji Gope, Iman, dan Ompong.

Pada bulan Desember 2013, BrigPol Ibnu Majah menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkotika. Atas informasi tersebut, tim gabungan TNI-Polri melakukan penggerebekan terhadap mess yang ditempati Sertu Subroto dengan barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu-sabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat sabu-sabu.

Atas perbuatan tersebut, pada tanggal 4 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Sertu Subroto

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁰ Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 166-K/PM II-08/AD/VI/2014.

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain daripada itu, Sertu Subroto juga diberikan sanksi tambahan, yaitu dipecat dari dinas Militer.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI-AD.**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis ingin membahas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD?
2. Bagaimana mengantisipasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD sehingga kepastian hukum terpenuhi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menemukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD.
2. Untuk mengetahui cara mengantisipasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD sehingga kepastian hukum terpenuhi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu, khususnya bagi pengembangan hukum tentang tindak pidana narkoba yang berguna bagi para akademisi dan penegak hukum.

Menambah kajian ilmu hukum pidana bagi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademis, sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Konsep negara hukum, dimana hukum dijadikan panglima sebenarnya dapat saja terwujud jika tujuan hukum tidak hanya mengedepankan kepastian hukum (*certainty*). Hukum yang baik akan diterapkan dengan mengedepankan keadilan dan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), maka diupayakan agar kebahagiaan itu setidaknya-tidaknya dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*).¹¹ Tujuan hukum adalah untuk ketertiban masyarakat, disamping untuk

¹¹ Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 116.

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.¹²

Oliver Wendell Holmes Jr, pelopor Aliran *Legal Realism*, mengemukakan hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul, dalil-dalil hukum yang bersifat universal harus diganti dengan logika yang flexibel dan eksperimental sifatnya. Selain norma-norma hukum, moral hidup dan nilai-nilai etika sosial Hakim, atau dengan kata lain, pola perilaku (*pattern of behaviour*) Hakim secara sosial ikut menentukan. Ucapan Holmes yang terkenal dan dianggap menggambarkan realisme hukum Amerika berbunyi: "*The Prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious, are what I mean by the law.*"¹³

Legal Realism melihat pentingnya realitas (fakta) kehidupan sebagai pembentuk hukum, yaitu fakta atau realitas yang merupakan hasil hubungan-hubungan yang telah terpolakan di dalam kehidupan masyarakat. Menurut aliran *Legal Realism*, peran hakim sangat penting karena di dalam memutus perkara, tidak boleh hanya mengandalkan hukum positif saja, tetapi juga harus dapat menemukan hukum yang sebenarnya dalam kehidupan untuk menjadi landasan keputusannya.¹⁴

Negara hukum yang berarti pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, di dunia konsepnya ternyata berbeda. Pertama ialah *Rechtsstaat*, kedua, *Rule of Law*, yang ketiga ialah negara hukum Pancasila. Ketiga konsep Negara hukum tersebut masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu:

1. *Rechtsstaat* berasal dari Jerman dan Belanda, lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental, dengan tujuan untuk perbaikan dan pembatasan fungsi dari eksekutif dan pejabat administratif sehingga tidak melanggar hak-hak fundamental dari rakyat.

¹² Boy Nurdin, "Qua Vadis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 13 No. 3, Agustus, 2013.

¹³ Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 90.

¹⁴ FX. Adji Samekto. 2008. *Justice Not for Al Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 24.

2. *Rule of Law* terdapat prinsip bahwa supremasi absolut ada pada hukum, konsepnya berasal dari Inggris, lahir dalam suasana sistem hukum *Anglo Saxon*, dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan Pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak-hak dasar manusia.
3. Negara Hukum Pancasila yang pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum khususnya undang-undang yang dijiwai oleh Pancasila.

Menurut Munir Fuady, konsep Negara Hukum ini memiliki ciri-ciri yang membedakan antara *Rule of Law* dengan *Rechtsstaat*, yaitu:¹⁵

1. *Rechtsstaat*:
 - a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
 - b. Adanya pembagian kekuasaan.
 - c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
 - d. Adanya BPTUN.
2. *Rule of Law*:
 - a. Adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
 - b. Menegakkan prinsip supremasi hukum.
 - c. Mengenal pemisahan kekuasaan.
 - d. Ada prinsip *checks and balances*.
 - e. Pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
 - f. Pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - g. Akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

Konsep Negara hukum dengan demikian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Rechtsstaat*

Konsep *Rechtsstaat* berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental terjadi dalam beberapa fase sebagai berikut:¹⁶

- a. Fase Formasi Hukum Romawi;

¹⁵ Munir Fuady. 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 54.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56

Fase formasi hukum Romawi dimulai saat lahirnya sistem hukum Eropa Kontinental, yakni ketika mulai berlakunya Undang-Undang Dua Belas Pasal (*The Twelve Tables*) di Romawi. Hal tersebut terjadi di sekitar tahun 400 SM.

b. Fase Kematangan Hukum Romawi;

Fase kematangan hukum Romawi terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan undang-undang yang sangat spektakuler di Romawi, yakni saat mulai berlakunya *Corpus Juris Civilis*, yang dibuat atas supervisi dari Kaisar Justinian, di abad VI Masehi.

c. Fase Kebangkitan Kembali Hukum Romawi;

Fase Kebangkitan Kembali Hukum Romawi ini terjadi tatkala timbulnya semangat di Eropa untuk memahami dan menerapkan kembali hukum Romawi, yang terjadi pada abad XI Masehi. Hal ini dimulai dengan mereka beramai-ramai mempelajari hukum Romawi di Universitas of Bologna (Italia), yang dilakukan dalam tahun 11 Masehi.

d. Fase Resepsi Hukum Romawi;

Fase Resepsi Hukum Romawi ini terjadi tatkala sistem hukum Romawi, khususnya yang disebut dengan *Jus Commune*, diberlakukan di berbagai negara Eropa, yang terjadi sejak awal abad XVI Masehi.

e. Fase Kodifikasi Hukum;

Fase kodifikasi ini terjadi tatkala dibuat beberapa kodifikasi di berbagai negara, yang paling spektakuler tentu saja *Code Napoleon* di Perancis, yang terdiri dari *Code Civil*, *Code Penal*, *Code Du Commerce*. Hal ini terjadi sejak awal abad XIX.

f. Fase Resepsi Kodifikasi;

Fase Resepsi Kodifikasi ini terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi di Perancis (dengan *Code Napoleon*), ditandai dengan banyaknya negara di benua Eropa dan juga negara-negara di benua lain yang memberlakukan *Code Napoleon*, dengan di sana-sini dilakukan perubahan. Belanda misalnya mulai antara lain memberlakukan

Burgerlijke Wetboek dalam tahun 1838, yang kemudian dibawa ke Indonesia dan berlaku dalam tahun 1848.¹⁷

Sementara itu istilah negara hukum sebenarnya baru mulai tampil kemuka dalam abad ke-19. Cita-cita negara hukum pada asalnya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme. Dalam dunia Barat ide negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat dari *renaissance* dan reformasi. Manusia pribadi meminta pengakuan hukum yang lebih layak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja, terkenal sebagai zaman absolutisme.¹⁸

2. *Rule of Law*

Negara hukum dengan konsep *Rule of Law* adalah konsep dimana tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Konsep ini berkembang di negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Sistem hukum *Anglo Saxon* atau disebut juga dengan sistem hukum *common law*, merupakan suatu sistem hukum yang berlaku di Inggris dan di negara-negara bekas jajahannya sampai saat ini. Karena itu, sistem hukum *Anglo Saxon* ini berlaku sampai saat ini misalnya di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Malaysia, Singapura, dan lain-lain.

Istilah “*Anglo Saxon*” itu sendiri berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa *Angel-Sakson*, yang pernah menyerang dan menjajah Inggris, sebelum akhirnya pada tahun 1066 ditaklukkan oleh Hertog Normandia William Sang Penakluk (1028-1087) dalam suatu pertempuran berdarah di Hasting. Kala itu, William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi, dengan memasukkan juga unsur-unsur hukum feodal yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Hukum Kebiasaan tersebut tetap saja berlaku, bahkan sebagai satu-satunya sumber hukum, yang merupakan hukum kebiasaan lokal bangsa *Anglo-Saxon*, Karena merupakan hukum kebiasaan (*common law*) dari sinilah muncul istilah sistem hukum “*common law*” yang merupakan istilah

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁸ Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

lain dari sistem hukum "Anglo Saxon". Hukum *Anglo Saxon* itu sendiri sebenarnya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Hukum *Common Law* dalam arti sempit, yang berasal dari hukum adat Inggris yang dikembangkan oleh putusan-putusan Pengadilan (*judge made law*).
- b. Hukum *Equity*, yang berkembang sejak abad XV dan XVI, tetapi kaidah-kaidahnya tetap berlaku sampai saat ini.
- c. *Statute Law* yang merupakan hukum yang ditulis dalam undang-undang, yang berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental, *statute law* kurang populer di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* tersebut.

Dalam tatanan sistem hukum *Anglo Saxon* ini lahir konsep *Rule of Law*. Konsep *Rule of Law* adalah konsep yang menyatakan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan hukum. Hukum menempatkan individu sebagai pihak yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap hak individu adalah pelanggaran hukum. Selanjutnya, bahwa pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak individual ini hanya dapat dilakukan, apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Inilah yang dinamakan pula *asas legalitas* dari negara hukum. Tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Jadi negara membentuk undang-undang justru untuk membatasi kekuasaan negara melalui pemerintahannya agar tidak sewenang-wenang.

3. Negara Hukum Pancasila

Soediman Kartohadiprodjo termasuk ke dalam sedikit orang di antara sarjana-sarjana hukum Indonesia generasi pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Dari para guru besarnya yang orang Belanda, beliau memperoleh pelajaran bahwa hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia bermasyarakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Namun beliau melihat keanehan dalam sistem hukum dari bangsa Belanda yang diajarkan kepada beliau,

¹⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 58

yaitu bahwa sistem hukum Belanda memberikan tempat pada kolonialisme, padahal jelas bahwa kolonialisme itu secara diametral bertentangan dengan rasa keadilan. Sebagai warga dari suatu bangsa yang selama ratusan tahun dijajah, Beliau sangat merasakan ketidak-adilan itu.²⁰

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan sebutan UUD Tahun 1945. Pada alinea ke empat dari Pembukaan UUD Tahun 1945 itu termuat rumusan berikut “..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata-kata “ ... dengan berdasarkan kepada ... “ dalam alinea keempat dari Pembukaan itu menunjukkan, bahwa keseluruhan pasal-pasal dari Undang-undang Dasar itu disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, UUD Tahun 1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu pemahamannyapun harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah asas atau “*guiding principle*” dalam menegara di Indonesia. Sebagai asas menegara, Pancasila dapat dikatakan sebagai Ideologi Negara. Secara yuridis, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian, sebagai *guiding principle*, Pancasila itu adalah norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.²¹

1.4.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yang tumbuh dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman pada waktu itu untuk mengganti istilah perbuatan atau tindakan pidana. Istilah ini lebih pendek

²⁰ Soediman Kartohadiprodjo. 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Gatra Pustaka, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 27.

daripada kata perbuatan dan tidak menunjuk kepada hal yang abstrak, tapi hanya mengatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak, belakangan ini sering dipakai kata ditindak. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.²²

Menurut pendapat Moeljatno mengenai perbuatan pidana yang kemudian diistilahkan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²³

Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana lazim disebut sebagai suatu delik. Delik menurut Kitab Undang-Undang Hukum

²² Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 55.

²³ *Ibid.*, hlm. 54.

Pidana ada dua macam yaitu delik berdasarkan waktu dan delik berdasarkan tempat. Suatu delik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

1. Suatu kelakuan manusia.

Akibat anasir ini ialah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lain.

2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Jadi kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman; maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana.²⁵ Dari definisi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:²⁶

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana sengaja dijatuhkan oleh lembaga atau orang yang bewenang untuk dan atas nama lembaga menjatuhkan pidana.
3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang unsur-unsur tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁷ Jadi yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya,²⁸ sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Najih. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Malang: Transpublising, hlm. 82.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 4.

²⁷ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁹ *Ibid.*

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³⁰

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dan si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dan suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³¹

1.4.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (*narkoba*), yang semakin

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 194.

hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkoba, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkoba, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkoba ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula³² bangunan bangsa di negeri ini.

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan, sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap

³² Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 3.

pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.³³

1.4.4. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misal: undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum), walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beranekarwarnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum, dalam praktik untuk sebagian tertampung, karena hakim pada melakukan hukum dalam hal-hal yang nyata, dalam mentafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan. Tetapi usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan. Jadi hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekedarnya guna kepentingan daya guna, karena itu ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan ada terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna.³⁴

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

³³ Dadang Hawari, 1991. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, hlm. 15-28. Lihat juga Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, hlm. 19.

³⁴ L.J. van Apeldoorn. *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti:³⁵

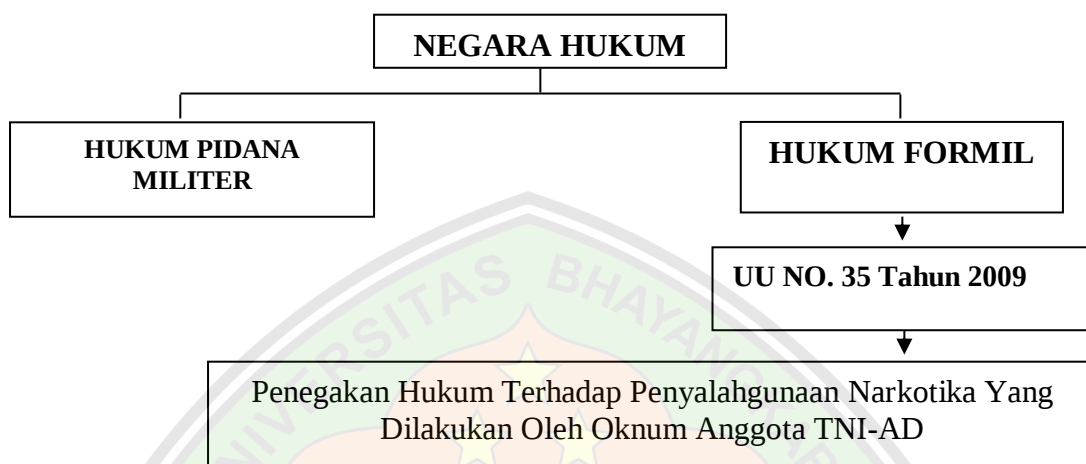
1. *Lex specialis derogat lex generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
2. *Lex posterior derogat lex priori* adalah pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.
3. *Pacta sunt servanda* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
4. *Lex loci contractus* adalah asas mengenai dimana suatu perjanjian kontrak dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak.
5. *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* adalah tidak mungkin dijatuhkan sanksi pidana jika sebelumnya tidak ada ketentuan pidana yang diterapkan.
6. Azas Non diskriminasi;
7. Domisili, sumber, kebangsaan.
8. Asas keadilan.
9. Asas kontinuitas;
10. Asas keadilan.

Penulis berpendapat, kepastian hukum seharusnya memuat nilai keadilan. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu undang-undang dikatakan memiliki

³⁵ Rochmat Soemitro. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 21.

kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Namun keadilan di sini bukan keadilan individu melainkan keadilan sama rata atau keadilan sosial sehingga dapat saja penegakan hukum demi keadilan sosial mengabaikan keadilan individu bahkan hak asasi manusia.

1.4.5. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan di atas, dapat Penulis jelaskan, Indonesia sebagai negara hukum, menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adalah mengenai hukum pidana militer. Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana campuran, militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Salah satu bentuk tindak pidana militer adalah tentang penyalahgunaan narkotika. Apabila seorang militer terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, maka ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tindak pidana narkotika adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dengan digunakannya ketentuan Hukum Pidana Militer dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dilakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD.

1.4.6. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

Penanggulangan adalah proses atau cara atau perbuatan untuk mengatasi dan menghadapi suatu bahaya. Dalam hal ini bahaya yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana adalah perbuatan salah yang dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang.

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan narkoba adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkoba apabila penggunaan dihentikan.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, pendekatan normatif dipergunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu: asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum. Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methods*” yang artinya “jalan” atau “cara” yang dimaksud ‘jalan ke ilmu pengetahuan’ atau cara kerja

ilmiah. Ilmunya mempelajari cara kerja ilmiah. Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut “metodologi”.³⁶

Hukum bersifat Normatif, yang terdiri dari norma-norma/kaidah-kaidah yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang ditetapkan penguasa pemerintahan. Meskipun dalam ilmu Hukum terdapat bermacam-macam bidang studi yang khusus seperti Hukum Tata Negara, Keperdataan dan lain-lain, namun masih tetap dalam satu program dan mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat “Yuridis Normatif”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat “Yuridis Normatif”. Kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.³⁷

Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian hukum), dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD. Untuk menunjang dan melengkapi penelitian ini, maka penelitian ini akan meneliti bahan-bahan yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu, uraian dan penyajian data hasil penelitian akan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD.

1.5.2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan narkoba dan hukum pidana militer. Pertimbangan Penulis menggunakan metode tersebut karena datanya dalam keadaan siap dan dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Metode sekunder diterapkan dalam penelitian ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kuantitatif, bukan analisis kualitatif.

³⁶ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 56.

³⁷ Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, hlm. 140.

Data sekunder yang Penulis gunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁸

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 166-K/PM II-08/AD/VI/2014.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan narkotika dan hukum pidana militer.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang narkotika dan hukum pidana militer, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.4. Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data

³⁸ Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 82.

kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian Tesis ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan gambaran singkat yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada introduksi teori ini berisi mengenai landasan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori Negara Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, dan Kepastian Hukum, Sistem Hukum.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI-AD

Pada bab III merupakan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI-AD SEHINGGA KEPASTIAN HUKUM TERPENUHI

Pada bab IV, membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD sehingga kepastian hukum terpenuhi.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua, sedangkan saran merupakan rekomendasi Penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum.

